



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SRI HARYATI Alias SRI
Tempat lahir : Bantul
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 24 Desember 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Jombor RT.03, Ds. Timbulharjo Kec
Sewon Kab Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh tani

2. Nama lengkap : WAGIYO Alias PURING
Tempat lahir : Bantul
Umur/ tanggal lahir : 52 tahun / 31 Desember 1965
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Ngrancah RT. 03, Kel. Sriharjo, Kec.
Imogiri Kab Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

3. Nama lengkap : HASAN MIFTAKHU RAHMAD
Tempat lahir : Bantul
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 28 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tilaman RT.004 Desa Wukirsari, Kel.
Imogiri , Kab Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penidik sejak tanggal 3 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 1 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 11 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar papan perjudian yang terbuat dari kertas karton.
- 1 (satu) buah karpet berwarna abu- abu
- 2 (dua) buah karpet berwarna merah
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TK dan TB
- 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran
- 1 (satu) buah batok kelapa
- 3 (tiga) buah dadu berwarna merah terbuat dari fiber
- 1 (satu) buah kaleng roti Lemonia
- Uang tunai senilai Rp. 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 26 (Dua Puluh Enam) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MURGIYANTORO Alias SOTONG

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh para terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat dibelakang rumah Sdr. TRIYONO alias PENDEK (DPO) di Dsn Manding Serut Rt 001 Dk Kadibeso Kel Sabdodadi Kec. Bantul, Kab Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan nya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** , adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa I SRI HARYATI Alias SRI datang kerumah sdr. TRIYONO alias PENDEK kemudian tidak lama berselang datang saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG dan terdakwa III. HASAN MIFTAKHU RAHMAD untuk bermain judi jenis Dadu besar dan kecil dengan bandar utama Saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG dan dengan peralatan judi yang telah disediakan oleh Saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG, selanjutnya permainan judi dimulai yang mana terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI memasang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa I. SRI HARYATI pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar, sedangkan terdakwa II. WAGIYO Alias PURING memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar juga, sedangkan terdakwa III. HASAN MIFTAKHU RAHMAD memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka besar dan tebakannya keluar sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tidak lama berselang datang sdr. TRIYONO Alias PENDEK dan langsung bergabung sebagai Bandar kayun .

-----Bahwa anggota Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Dsn Manding Serut Rt 001 Dk Kadibeso Kel Sabdodadi Kec. Bantul, Kab Bantul telah terjadi permainan judi jenis dadu besar kecil, atas laporan tersebut, anggota unit Reskrim Polsek Bantul yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bantul Iptu Slamet bersama dengan saksi Anang Yudhanto dan saksi Purnomo sekitar pukul 10.00 Wib mendatangi lokasi di maksud dan mendapatkan terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) sedang bermain judi kemudian terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG dan berikut barang bukti berupa peralatan judi dadu besar kecil 1 (satu) lembar Papan perjudian yang terbuat dari kertas karton, 1 (satu) buah karpet berwarna abu-abu, 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TK dan TB, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah batok kelapa, 3 (tiga) buah dadu berwarna merah terbuat dari Fiber, 1 (satu) buah kaleng roti Lemonia, Uang tunai senilai Rp 3.880.000,- (tiga juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) diserahkan ke polsek Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan TRIYONO Alias PENDEK berhasil melarikan diri .

-----Bahwa terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Adapun cara permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut Bandar mengcopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain bahwa perjudian jenis Dadu besar kecil adalah dengan cara menebak B (besar) dan K (kecil), Untuk B (besar) yaitu ketika angka dadu keluar dengan jumlah 11 (sebelas) angka atau lebih, Untuk K (kecil) yaitu Ketika angka dadu keluar dengan jumlah 10 (sepuluh) angka ke bawah. Dalam permainan tersebut ada Bandar dan pemasangnya, keuntungan yang didapatkan oleh Pemasangnya jika memasang B (besar) atau K (kecil) jika keluar mendapatkan kelipatan dari jumlah pasangan.

----- Perbuatan terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat dibelakang rumah Sdr. TRIYONO alias PENDEK (DPO) di Dsn Manding Serut Rt 001 Dk Kadibeso Kel Sabdodadi Kec. Bantul, Kab Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa I SRI HARYATI Alias SRI datang kerumah sdr. TRIYONO alias PENDEK kemudian tidak lama berselang datang saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG dan terdakwa III. HASAN MIFTAKHU RAHMAD untuk bermain judi jenis Dadu besar dan kecil dengan bandar utama Saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG dan dengan peralatan judi yang telah disediakan oleh Saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG, selanjutnya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dimulai yang mana terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI memasang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa I. SRI HARYATI pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar, sedangkan terdakwa II. WAGIYO Alias PURING memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar juga, sedangkan terdakwa III. HASAN MIFTAKHU RAHMAD memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka besar dan tebakannya keluar sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tidak lama berselang datang sdr. TRIYONO Alias PENDEK dan langsung bergabung sebagai Bandar kayun .

-----Bahwa anggota Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Dsn Manding Serut Rt 001 Dk Kadibeso Kel Sabdodadi Kec. Bantul, Kab Bantul telah terjadi permainan judi jenis dadu besar kecil, atas laporan tersebut, anggota unit Reskrim Polsek Bantul yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bantul Iptu Slamet bersama dengan saksi Anang Yudhanto dan saksi Purnomo sekitar pukul 10.00 Wib mendatangi lokasi di maksud dan mendapatkan terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) sedang bermain judi kemudian terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG dan berikut barang bukti berupa peralatan judi dadu besar kecil 1 (satu) lembar Papan perjudian yang terbuat dari kertas karton, 1 (satu) buah karpet berwarna abu-abu, 1 (satu) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TK dan TB, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah batok kelapa, 3 (tiga) buah dadu berwarna merah terbuat dari Fiber, 1 (satu) buah kaleng roti Lemonia, Uang tunai senilai Rp 3.880.000,- (tiga juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) diserahkan ke polsek Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan TRIYONO Alias PENDEK berhasil melarikan diri .

-----Bahwa terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PENDEK (dpo) melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Adapun cara permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut Bandar mengopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah, atau dengan kata lain bahwa perjudian jenis Dadu besar kecil adalah dengan cara menebak B (besar) dan K (kecil), Untuk B (besar) yaitu ketika angka dadu keluar dengan jumlah 11 (sebelas) angka atau lebih, Untuk K (kecil) yaitu Ketika angka dadu keluar dengan jumlah 10 (sepuluh) angka ke bawah. Dalam permainan tersebut ada Bandar dan pemasangnya, keuntungan yang didapatkan oleh Pemasangnya jika memasang B (besar) atau K (kecil) jika keluar mendapatkan kelipatan dari jumlah pasangan.

----- Perbuatan terdakwa dan saksi SRI HARYATI, saksi HASAN MIFTAKHU RAHMAD, saksi WAGIYO Alias PURING dan TRIYONO Alias PENDEK (dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi –saksi tersebut masing-masing bernama:

1. Saksi ANANG YUDHANTO :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan para terdakwa telah tertangkap tangan karena melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sekira pukul 10.00 wib di rumah saudara TRIYONO alias pendek, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul;
- Benar, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah perjudian jenis dadu besar kecil,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa saksi pada saat melakukan penggrebekan dan penangkapan bersama-sama dengan BRIGADIR PURNOMO, AIPTU PARDINI (panit II unit Reskrim Polsek Bantul), IPTU SLAMET (Panit I unit Reskrim Polsek Bantul)

- Benar, bahwa yang ditangkap oleh saksi adalah 4 (empat) orang yang bernama :

MURGIYANTORO alias SOTONG, SRI HARYATI, HASAN MIFTAKHU RAHMAD, WAGIYO alias PURING;

- Benar, bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul, ada tindak pidana perjudian, selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Bantul melakukan penyelidikan di tempat tersebut;

- Benar, bahwa cara permainan judi dadu besar dan kecil tersebut yaitu permainan judi dengan cara Bandar judi mengopyok 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang menaruh uang taruhannya diatas kertas karton yang bergambar dadu dan tulisan B (besar) dan K (kecil), kemudian Bandar judi membuka dadu yang dikopyok, selanjutnya Bandar judi membayari tebakan yang keluar dari pemasang dan mengambil uang yang tidak keluar;

- Benar, bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah saksi bersama dengan rekan-rekan kerja unit Reskrim Polsek Bantul yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bantul IPTU SLAMET dengan membawa Surat Perintah Tugas melakukan penggrebekan di gubuk bekas kandang ayam belakang rumah saudara TRIYONO alias PENDEK, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul. dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi MURGIYANTORO alias SOTONG, terdakwa HASAN, terdakwa WAGIYO dan terdakwa SRIHARYATI dan membawanya beserta barang buktinya ke Polsek Bantul untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Benar, bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan rekan kerja unit Reskrim Polsek Bantul yang dipimpin langsung oleh Panit I Reskrim Polsek Bantul melakukan penggrebekan di gubuk bekas kandang ayam belakang rumah saudara TRIYONO alias PENDEK, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul tersebut, para terdakwa sedang menyelenggarakan Perjudian jenis dadu besar kecil, pada waktu itu saksi MURGIYANTORO alias SOTONG sebagai bandar

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, sedangkan terdakwa HASAN, terdakwa WAGIYO dan terdakwa SRIHARYATI sebagai pemasangnya;

- Benar, bahwa saudara TRIYONO alias PENDEK sewaktu penangkapan para terdakwa terdakwa tersebut berada di tempat tersebut, akan tetapi menurut pengakuanya dan keterangan terdakwa bahwa saudara TRIYONO alias PENDEK hanya melihat saja, tidak ikut dalam permainan judi, akan tetapi setelah terdakwa di interogasi di Kantor Polsek Bantul, terdakwa baru memberi keterangan kalau saudara TRIYONO alias PENDEK ikut dalam perjudian tersebut, selanjutnya anggota Polsek Bantul, mencari keberadaan saudara TRIYONO alias PENDEK di rumahnya, akan tetapi tidak ditemukan;
- Benar, bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yakni 1 (satu) lembar papan perjudian yang terbuat dari kertas karton, 1 (satu) buah karpet berwarna abu- abu, 2 (dua) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TK dan TB, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah batok kelapa , 3 (tiga) buah dadu berwarna merah terbuat dari fiber, 1 (satu) buah kaleng roti Lemonia, Uang tunai senilai Rp. 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 26 (Dua Puluh Enam) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Uang tunai senilai Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah,- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PURNOMO:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

- Benar, bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan para terdakwa telah tertangkap tangan karena melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sekira pukul 10.00 wib di rumah saudara TRIYONO alias pendek, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul;

- Benar, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah perjudian jenis dadu besar kecil,

- Benar, bahwa saksi pada saat melakukan penggrebekan dan penangkapan bersama- sama dengan BRIGADIR PURNOMO,AIPTU PARDINI (panit II unit Reskrim Polsek Bantul), IPTU SLAMET (Panit I unit Reskrim Polsek Bantul)

- Benar, bahwa yang ditangkap oleh saksi adalah 4 (empat) orang yang bernama :

MURGIYANTORO alias SOTONG, SRI HARYATI, HASAN MIFTAKHU RAHMAD, WAGIYO alias PURING;

- Benar, bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul, ada tindak pidana perjudian, selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Bantul melakukan penyelidikan di tempat tersebut;

- Benar, bahwa cara permainan judi dadu besar dan kecil tersebut yaitu permainan judi dengan cara Bandar judi mengopyok 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang menaruh uang taruhannya diatas kertas karton yang bergambar dadu dan tulisan B (besar) dan K (kecil), kemudian Bandar judi membuka dadu yang dikopyok, selanjutnya Bandar judi membayari tebakan yang keluar dari pemasang dan mengambil uang yang tidak keluar;

- Benar, bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah saksi bersama dengan rekan- rekan kerja unit Reskrim Polsek Bantul yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bantul IPTU SLAMET dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Surat Perintah Tugas melakukan penggrebekan di gubuk bekas kandang ayam belakang rumah saudara TRIYONO alias PENDEK, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul. dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi MURGIYANTORO alias SOTONG, terdakwa HASAN, terdakwa WAGIYO dan terdakwa SRIHARYATI dan membawanya beserta barang buktinya ke Polsek Bantul untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Benar, bahwa pada saat saksi bersama- sama dengan rekan kerja unit Reskrim Polsek Bantul yang dipimpin langsung oleh Panit I Reskrim Polsek Bantul melakukan penggrebekan di gubuk bekas kandang ayam belakang rumah saudara TRIYONO alias PENDEK, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul tersebut, para terdakwa sedang menyelenggarakan Perjudian jenis dadu besar kecil, pada waktu itu saksi MURGIYANTORO alias SOTONG sebagai bandar judi, sedangkan terdakwa HASAN, terdakwa WAGIYO dan terdakwa SRIHARYATI sebagai pemasangnya;

- Benar, bahwa saudara TRIYONO alias PENDEK sewaktu penangkapan para terdakwa terdakwa tersebut berada di tempat tersebut, akan tetapi menurut pengakuanya dan keterangan terdakwa bahwa saudara TRIYONO alias PENDEK hanya melihat saja, tidak ikut dalam permainan judi, akan tetapi setelah terdakwa di interogasi di Kantor Polsek Bantul, terdakwa baru memberi keterangan kalau saudara TRIYONO alias PENDEK ikut dalam perjudian tersebut, selanjutnya anggota Polsek Bantul, mencari keberadaan saudara TRIYONO alias PENDEK di rumahnya, akan tetapi tidak ditemukan;

- Benar, bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yakni 1 (satu) lembar papan perjudian yang terbuat dari kertas karton,1 (satu) buah karpet berwarna abu- abu,2 (dua) buah karpet berwarna merah,1 (satu) lembar kertas bertuliskan TK dan TB,1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran,1 (satu) buah batok kelapa ,3 (tiga),buah dadu berwarna merah terbuat dari fiber,1 (satu) buah kaleng roti Lemonia, Uang tunai senilai Rp. 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah),

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 26 (Dua Puluh Enam) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Uang tunai senilai Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah,- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Benar, bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JOKO SUDARMANTO:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

- Benar, bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan para terdakwa telah tertangkap tangan karena melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sekira pukul 10.00 wib di rumah saudara TRIYONO alias pendek, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul;

- Benar, bahwa saksi tidak tahu secara pasti yang dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi saksi hanya melihat ada keramaian dan mendengar kegaduhan di belakang rumah saudara Triyono alias Pendek tersebut;

- Benar, bahwa pada saat petugas Kepolisian dari Polsek Bantul sedang melakukan penggrebegan dan penangkapan terhadap para terdakwa pada saat itu saksi baru sampai di depan rumah saudara heru sepulang dari pasar Bantul berencana mau melihat ayam jago yang dipeliharanya;



- Benar, bahwa pada saat itu belum sempat ketemu heru karena baru saja sampai di depan rumah Heru saksi melihat ada kerumunan banyak orang berada di belakang rumah Triyono alias Pendek:

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yakni 1 (satu) lembar papan perjudian yang terbuat dari kertas karton, 1 (satu) buah karpet berwarna abu- abu, 2 (dua) buah karpet berwarna merah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TK dan TB, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah batok kelapa , 3 (tiga), buah dadu berwarna merah terbuat dari fiber, 1 (satu) buah kaleng roti Lemonia, Uang tunai senilai Rp. 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 26 (Dua Puluh Enam) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Uang tunai senilai Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah,- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Benar, bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Tanggapan para terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MURGIYANTORO alias SOTONG Bin MADIYOPAWIRO (Alm) :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan para terdakwa telah tertangkap tangan karena melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sekira pukul 10.00 wib di rumah saudara TRIYONO alias pendek, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul;
- Benar, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh saksi dan para terdakwa adalah perjudian jenis dadu besar kecil;
- Bahwa benar dalam permainan judi dadu ini saksi berperan sebagai bandar ;
- Bahwa benar uang saksi yang digunakan sebagai barang bukti tersebut sebesar Rp 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) adalah uang sisa modal dalam menyelenggarakan perjudian tersebut, yang awal modal saksi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar sarana yang dipergunakan dalam permainan judi dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu warna merah,1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) lembar papan perjudian berbahan kertas karton, 2 (dua) lembar karpet warna merah,1 (satu) lembar karpet warna abu-abu,1 (satu) lembar kertas bertuliskan TB dan TK, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran1 (satu) buah kaleng roti lemonia dan Uang tunai sebesar Rp. 2.830.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi bersama saudara TRIYONO alias PENDEK dan terdakwa SRI HARYATI berada di tempat tersebut, , kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa HASAN datang ke tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi bersama saudara TRIYONO alias PENDEK menyelenggarakan perjudian jenis dadu besar kecil dan terdakwa SRI HARYATI dan terdakwa HASAN sebagai pemasangnya, kemudian sekira 45 menit kemudian terdakwa WAGIYONO datang ke tempat tersebut sebagai pemasang judi, kemudian tidak lama kemudian saksi dan para terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bantul
- Benar, bahwa permainan judi dadu tersebut dimulai dari terdakwa SRI HARYATI Alias SRI memasang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa SRI HARYATI pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar, sedangkan terdakwa WAGIYO Alias PURING memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar juga, sedangkan terdakwa HASAN MIFTAKHU RAHMAD memasang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka besar dan tebakannya keluar sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tidak lama berselang datang sdr. TRIYONO Alias PENDEK dan langsung bergabung sebagai Bandar kayun .

- Bahwa benar cara permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut Bandar mengopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah, atau dengan kata lain bahwa perjudian jenis Dadu besar kecil adalah dengan cara menebak B (besar) dan K (kecil) , Untuk B (besar) yaitu ketika angka dadu keluar dengan jumlah 11 (sebelas) angka atau lebih, Untuk K (kecil) yaitu Ketika angka dadu keluar dengan jumlah 10 (sepuluh) angka ke bawah. Dalam permainan tersebut ada Bandar dan pemasangnya, keuntungan yang didapatkan oleh Pemasangnya jika memasang B (besar) atau K (kecil) jika keluar mendapatkan kelipatan dari jumlah pasangan;

- Bahwa benar dalam permainan judi dadu ini sifat nya untung-untungan yang artinya tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenang ;

- Bahwa benar terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI, bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang yang dihadirkan dimuka persidangan;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara perjudian juga dan dipidana penjara selama 3 bulan 15 hari;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa SRI HARYATI alias SRI Binti HARDO PRANOTO (Alm) :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa dimintai keterangan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu menggunakan dadu bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa III. WAGIYO Alias PURING dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) ;
- Benar, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sekira pukul 10.00 wib di rumah saudara TRIYONO alias pendek, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul ;
- Benar, bahwa sarana yang dipergunakan dalam permainan judi dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) lembar papan perjudian berbahan kertas karton, 2 (dua) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TB dan TK, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran 1 (satu) buah kaleng roti lemonia yang memang sudah ada di di tempat kandang ayam tersebut dan Uang taruhan keseluruhannya sebesar Rp. 2.830.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah dan para terdakwa duduk dengan posisi melingkar;
- Benar, bahwa terdakwa tertangkap tangan sekitar pukul 10.00 Wib, bahwa saat itu yang menjadi bandar adalah saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG ;
- Benar, bahwa permainan judi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dimulai dari terdakwa SRI HARYATI Alias SRI memasang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa SRI HARYATI pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar, sedangkan terdakwa WAGIYO Alias PURING memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar juga, sedangkan terdakwa HASAN MIFTAKHU RAHMAD memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka besar dan tebakannya keluar sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tidak lama berselang datang sdr. TRIYONO Alias PENDEK dan langsung bergabung sebagai Bandar kayun .
- Bahwa benar cara permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut Bandar mengopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah, atau dengan kata lain bahwa perjudian jenis Dadu besar kecil adalah dengan cara menebak B (besar) dan K (kecil), Untuk B (besar) yaitu ketika angka dadu keluar dengan jumlah 11 (sebelas) angka atau lebih, Untuk K (kecil) yaitu Ketika angka dadu keluar dengan jumlah 10 (sepuluh) angka ke bawah. Dalam permainan tersebut ada Bandar dan pemasangnya, keuntungan yang didapatkan oleh Pemasangnya jika memasang B (besar) atau K (kecil) jika keluar mendapatkan kelipatan dari jumlah pasangan;

- Bahwa benar modal awalnya terdakwa sebesar Uang tunai Rp 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa I pegang sebelum di grebek petugas Polsek Bantul tersebut yang di bawa terdakwa II dari rumah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang kemenangan waktu bermain judi pada saat itu sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) Sebenarnya masih ada lagi uang milik terdakwa hasil kemenangan permainan judi pada waktu itu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi terdakwa pinjamkan kepada terdakwa WAGIYO alias PURING untuk modal pasang taruhan judi dadu besar kecil dan kayun tersebut;

- Benar, bahwa perjudian dilakukan di dalam dibelakang rumah Sdr. TRIYONO alias PENDEK (DPO), namun bisa dilihat dari luar;

- Benar, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan benar barang bukti yang dilakukan penyitaan saat para terdakwa diamankan;

- Benar, bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa WAGIYO Alias PURING :

- Bahwa benar, terdakwa dimintai keterangan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu menggunakan dadu bersama dengan terdakwa II. HASAN MIFTAKHU RAHMAD, terdakwa SRI HARYATI alias SRI Binti HARDO PRANOTO (Alm) dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sekira pukul 10.00 wib di rumah saudara TRIYONO alias pendek, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul ;
- Benar, bahwa sarana yang dipergunakan dalam permainan judi dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) lembar papan perjudian berbahan kertas karton, 2 (dua) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TB dan TK, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran 1 (satu) buah kaleng roti lemonia yang memang sudah ada di di tempat kanang ayam tersebut dan Uang taruhan keseluruhannya sebesar Rp. 2.830.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah dan para terdakwa duduk dengan posisi melingkar;
- Benar, bahwa terdakwa tertangkap tangan sekitar pukul 10.00 Wib, bahwa saat itu yang menjadi bandar adalah saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG ;
- Benar, bahwa permainan judi hanya bersifat untung-untungan;
- bahwa permainan judi dadu tersebut dimulai dari terdakwa SRI HARYATI Alias SRI memasang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa SRI HARYATI pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar, sedangkan terdakwa memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar juga, sedangkan terdakwa HASAN MIFTAKHU RAHMAD memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka besar dan tebakannya keluar sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tidak lama berselang datang sdr. TRIYONO Alias PENDEK dan langsung bergabung sebagai Bandar kayun .
- Bahwa benar cara permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut Bandar mengopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah, atau dengan kata lain bahwa perjudian jenis Dadu besar kecil adalah dengan cara menebak B (besar) dan K (kecil) , Untuk B (besar)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ketika angka dadu keluar dengan jumlah 11 (sebelas) angka atau lebih, Untuk K (kecil) yaitu Ketika angka dadu keluar dengan jumlah 10 (sepuluh) angka ke bawah. Dalam permainan tersebut ada Bandar dan pemasangnya, keuntungan yang didapatkan oleh Pemasangnya jika memasang B (besar) atau K (kecil) jika keluar mendapatkan kelipatan dari jumlah pasangan;

- Bahwa benar modal awalnya terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan telah dipakai pasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Benar, bahwa perjudian dilakukan di dalam dibelakang rumah Sdr. TRIYONO alias PENDEK (DPO), namun bisa dilihat dari luar;
- Benar, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan benar barang bukti yang dilakukan penyitaan saat para terdakwa diamankan;
- Benar, bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

3. Terdakwa HASAN MIFTAKHU RAHMAD :

- Bahwa benar, terdakwa dimintai keterangan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu menggunakan dadu bersama dengan terdakwa WAGIYO Alias PURING, terdakwa SRI HARYATI alias SRI Binti HARDO PRANOTO (Alm) dan saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG serta TRIYONO Alias PENDEK (dpo) ;
- Benar, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sekira pukul 10.00 wib di rumah saudara TRIYONO alias pendek, alamat Dsn. Manding Serut / Dk Kadibeso Rt.01, Ds.Sabdodadi. Kec./ Kab. Bantul ;
- Benar, bahwa sarana yang dipergunakan dalam permainan judi dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) lembar papan perjudian berbahan kertas karton, 2 (dua) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TB dan TK, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran 1 (satu) buah kaleng roti lemonia yang memang sudah ada di di tempat kanang ayam tersebut dan Uang taruhan keseluruhannya sebesar Rp. 2.830.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah dan para terdakwa duduk dengan posisi melingkar;
- Benar, bahwa terdakwa tertangkap tangan sekitar pukul 10.00 Wib, bahwa saat itu yang menjadi bandar adalah saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG ;
- Benar, bahwa permainan judi hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tersebut dimulai dari terdakwa SRI HARYATI Alias SRI memasang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa SRI HARYATI pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar, sedangkan terdakwa WAGIYO Alias PURING memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar juga, sedangkan terdakwa memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka besar dan tebakannya keluar sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tidak lama berselang datang sdr. TRIYONO Alias PENDEK dan langsung bergabung sebagai Bandar kayun .

- Bahwa benar cara permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut Bandar mengcopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah, atau dengan kata lain bahwa perjudian jenis Dadu besar kecil adalah dengan cara menebak B (besar) dan K (kecil) , Untuk B (besar) yaitu ketika angka dadu keluar dengan jumlah 11 (sebelas) angka atau lebih, Untuk K (kecil) yaitu Ketika angka dadu keluar dengan jumlah 10 (sepuluh) angka ke bawah. Dalam permainan tersebut ada Bandar dan pemasangnya, keuntungan yang didapatkan oleh Pemasangnya jika memasang B (besar) atau K (kecil) jika keluar mendapatkan kelipatan dari jumlah pasangan;

- Bahwa benar modal awalnya terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan telah dipakai pasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Benar, bahwa perjudian dilakukan di dalam dibelakang rumah Sdr. TRIYONO alias PENDEK (DPO), namun bisa dilihat dari luar;

- Benar, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan benar barang bukti yang dilakukan penyitaan saat para terdakwa diamankan;

- Benar, bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar papan perjudian yang terbuat dari kertas karton.
- 1 (satu) buah karpet berwarna abu- abu
- 2 (dua) buah karpet berwarna merah
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TK dan TB
- 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran
- 1 (satu) buah batok kelapa
- 3 (tiga) buah dadu berwarna merah terbuat dari fiber
- 1 (satu) buah kaleng roti Lemonia
- Uang tunai senilai Rp. 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 26 (Dua Puluh Enam) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah bermain judi dadu besar kecil di belakang rumah sdr.Triyono alias Pendek (dpo) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 10.100 WIB dan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian pada sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa sarana yang dipergunakan dalam permainan judi dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu warna merah,1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) lembar papan perjudian berbahan kertas karton, 2 (dua) lembar karpet warna merah,1 (satu) lembar karpet warna abu-abu,1 (satu) lembar kertas bertuliskan TB dan TK, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran1 (satu) buah kaleng roti lemonia yang memang sudah ada di di tempat kandang ayam tersebut dan Uang taruhan keseluruhannya sebesar Rp. 2.830.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah dan para terdakwa duduk dengan posisi melingkar;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan mendasarkan pada untung-untungan semata ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1)ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “ barangsiapa “ yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek Hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SRI HARYATI alias SRI, Terdakwa II WAGIYO Alias PURING dan Terdakwa III HASAN MIFTAKHU RAHMAD dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang dihadapkan dipersidangan sebagai pelaku / subjek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh para terdakwa sendiri dengan demikian telah memenuhi unsur “ barangsiapa“, sehingga unsur “barang siapa “menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wib bertempat dibelakang rumah Sdr. TRIYONO alias PENDEK (DPO) di Dsn Manding Serut Rt 001 Dk Kadibeso Kel Sabdodadi Kec. Bantul, Kab Bantul berawal dari terdakwa I SRI HARYATI Alias SRI datang kerumah sdr. TRIYONO alias PENDEK kemudian tidak lama berselang datang saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG dan terdakwa III. HASAN MIFTAKHU RAHMAD untuk bermain judi jenis dadu besar dan kecil dengan bandar utama Saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG dan dengan peralatan judi yang telah disediakan oleh Saksi MURGIYANTORO Alias SOTONG, selanjutnya permainan judi dimulai yang mana terdakwa I. SRI HARYATI Alias SRI memasang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa I. SRI HARYATI pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar, sedangkan terdakwa II. WAGIYO Alias PURING memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pasang / menebak diangka kecil namun tidak keluar juga, sedangkan terdakwa III. HASAN MIFTAKHU RAHMAD memasang taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang / menebak diangka besar dan tebakannya keluar sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tidak lama berselang datang sdr. TRIYONO Alias PENDEK dan langsung bergabung sebagai Bandar kayun ;

Menimbang, bahwa selain itu tempat yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut yang berada dibelakang rumah Sdr. TRIYONO alias PENDEK (DPO) tersebut bisa dikunjungi umum sehingga bisa diakses oleh umum ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis dadu besar kecil yang dimainkan oleh para terdakwa tersebut dimulai dengan cara Bandar mengopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah, atau dengan kata lain bahwa perjudian jenis Dadu besar kecil adalah dengan cara menebak B (besar) dan K (kecil) ,untuk B (besar) yaitu ketika angka dadu keluar dengan jumlah 11 (sebelas) angka atau lebih, Untuk K (kecil) yaitu Ketika angka dadu keluar dengan jumlah 10 (sepuluh) angka ke bawah. Dalam permainan tersebut ada Bandar dan pemasangnya, keuntungan yang didapatkan oleh Pemasangnya jika memasang B (besar) atau K (kecil) jika keluar mendapatkan kelipatan dari jumlah pasangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan mendasarkan pada untung-untungan semata dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian dengan pengharapan untung-untungan semata di belakang rumah Triyono (dpo) dimana tempat tersebut dapat dimasuki oleh khalayak umum dengan mudah dan para terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari penguasa yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyertakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan permainan judi dengan mengharap untung-untungan semata sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (daad-strafrecht), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang dapat menyadari kesalahannya (dader-strafrecht) dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada para terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan para terdakwa dan keluarganya, maupun kepentingan masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana penjara kepada para terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai :

- 1 (satu) lembar papan perjudian yang terbuat dari kertas karton.
- 1 (satu) buah karpet berwarna abu- abu
- 2 (dua) buah karpet berwarna merah
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TK dan TB
- 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran
- 1 (satu) buah batok kelapa
- 3 (tiga) buah dadu berwarna merah terbuat dari fiber
- 1 (satu) buah kaleng roti Lemonia
- Uang tunai senilai Rp. 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



- Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 26 (Dua Puluh Enam) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MURGIYANTORO Alias SOTONG

Menimbang, bahwa dikarenakan para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SRI HARYATI Alias SRI, Terdakwa II WAGIYO Alias PURING dan Terdakwa III HASAN MIFTAKHU RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar papan perjudian yang terbuat dari kertas karton.
 - 1 (satu) buah karpet berwarna abu- abu
 - 2 (dua) buah karpet berwarna merah
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TK dan TB
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran
 - 1 (satu) buah batok kelapa
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna merah terbuat dari fiber
 - 1 (satu) buah kaleng roti Lemonia
 - Uang tunai senilai Rp. 605.000,- (Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Uang tunai senilai Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 26 (Dua Puluh Enam) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
 - Uang tunai senilai Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MURGIYANTORO Alias SOTONG

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan supaya masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SELASA, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami DEWI KURNIASARI,SH. selaku Ketua Majelis Hakim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NOVI MAULIDYAWATI,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rr.SHINTA AYU, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta di hadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. KOKO RIYANTO, SH.,MH

DEWI KURNIASARI,SH.

2. R.RAJENDRA MOHNI I,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NOVI MAULIDYAWATI,SH..

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Btl